

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)

Andi Muzdalifah Febrianti ⁽¹⁾, Masnawaty S ⁽²⁾, Nur Afiah ⁽³⁾

Akuntansi, Universitas Negeri Makassar

e-mail: andimuzdalifahfebrianti@gmail.com, masnawaty.s@unm.ac.id, nurafiah@unm.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2229>

ABSTRACT

This research aimed: (1) to describe accountability in the management of village funds in Polebunging Village, Bontomanai Sub-district, (2) to describe transparency in the management of village funds in Polebunging Village, Bontomanai Sub-district. The variables of this research are: (1) The accountability of APBDes management in Polebunging Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency as measured by Permendagri Number 20/2018, and (2) Transparency of APBDes management in Polebunging Village, Bontomanai Sub-district, Selayar Islands Regency as measured by Permendagri Number 20/2018. The population of this research are all APBDes management reports and supporting documents, and the sample are report on the management of APBDES in 2022. The data were collected by interviews and documentation. The data obtained were analyzed using data condensation, data display, and concluding drawing. The results of this research suggests that The management of the APBDes in Polebunging Village has shown good management of village funds in accordance with Permendagri No. 20/2018, which is accountable and transparent.

Keywords: Accountability, Transparency, APBDes management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk menggambarkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai, (2) untuk menggambarkan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai. Variabel dalam penelitian ini adalah: (1) Akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar yang diukur dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan (2) Transparansi pengelolaan APBDes di Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar yang diukur dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan pengelolaan APBDes dan dokumen-dokumen yang mendukung, sedangkan sampel adalah laporan pengelolaan APBDES tahun 2022. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Polebunging sudah memperlihatkan pengelolaan dana desa dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang akuntabel dan transparan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan APBDes

1. Pendahuluan

Salah satu tugas utama pemerintah adalah pengelolaan keuangan desa. Adapun struktur manajemennya dimulai dengan proses perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan kegiatan, pengelolaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwasanya penyelenggaraan aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah desa didanai oleh bantuan pemerintah pusat maupun daerah dan APBDes. Pemerintah daerah telah menyerahkan kekuasaan sepenuhnya terhadap Kepala Desa agar mampu melaksanakan pelaksanaan APBDes dan mengelola keuangannya sendiri secara bertanggungjawab. Adanya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ini ditujukan agar seluruh hal yang berhubungan dengan keuangan desa dapat menciptakan pengelolaan keuangan yang terbuka, efektif, efisien, tertib, dan taat terhadap peraturan serta dapat bermanfaat untuk masyarakat desa. Laporan keuangan desa wajib mengikuti ketentuan PP No. 71 Tahun 2010, meskipun formatnya sederhana. Hal ini dilakukan untuk menciptakan laporan keuangan desa yang bermutu.

Kewajiban Kepala Desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk sebuah laporan atas aktivitas dan kegiatan yang tercantum dalam APBDes diantaranya laporan berkala tentang penggunaan dana APBDes. Laporan berkala harus dikerjakan secara teratur setiap bulan dan laporan tercantum dalam APBDes diantaranya laporan berkala tentang penggunaan dan

APBDes. Laporan berkala harus dikerjakan secara teratur setiap bulan dan laporan akhir dapat berisi tentang kemajuan pelaksanaan, penggunaan anggaran, kesulitan yang ditemui dan

penuntasan hasil akhir penggunaan APBDes. Merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ialah sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban.

Dana desa adalah dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada desa dan desa adat, di salurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta kemasyarakatan dan kegiatan kemasyarakatan yang digunakan untuk mendanai pemberdayaan masyarakat. Dalam mengelola keuangan desa wajib berdasarkan peraturan desa mengenai APBDes sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi keterbukaan rangka pemasukan dan pembiayaan keuangan desa. “Keberhasilan akuntabilitas dan transparansi APBDes sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, namun didalam pelaksanaannya sangat tergantung pada bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan APBDes serta partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program dan responsif aspirasi yang berkembang di masyarakat.” (Ningsih et al., 2020).

Sebagaimana yang dikatakan oleh (Yunianti, 2015) APBDesa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. (Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014) penyaluran dana ini lebih di fokuskan pada implementasi pengalokasian dana desa untuk bisa sempurna gagasan para inisiatornya. Awal mula dana desa ini

sebagai pengganti program pemerintah dulunya disebut PNPM, tetapi adanya dana desa ini mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang ada juga dapat menjadi alasan pembangunan daerah.

Transparansi berarti keterbukaan materi secara berkala kepada pemangku kepentingan (dalam hal ini masyarakat luas) dalam penyelenggaraan pemerintah oleh pemerintah, masyarakat akan belajar dan memiliki akses yang seluas-luasnya. Kehadiran transparansi memastikan bahwa setiap orang bebas mengakses atau memperoleh informasi tentang tata kelola: strategi, penyempurnaan, dan proses implemetasinya, serta hasil yang dicapai.

Menurut Farida & Suryono (2015) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Rosidah & Widjantie (2022) akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban suatu pemimpin ataupun lembaga terhadap golongan yang memegang hak dan kewenangan untuk mengetahui dan mendapatkan laporan terkait kinerja yang telah dilakukan dalam mencapai suatu tujuan organisasi yang berbentuk pelaporan yang telah dilaporkan secara periodik.

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di danai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan

disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditegaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Tabel 1 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Polebunging Tahun 2020-2021

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pendapatan	1.538.806.253,00	1.731.276.614,28
2	Belanja Desa		
a.	Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa	493.444.405,00	628.985.156,00
b.	Bidang Pembangunan	464.484.820,00	713.745.706,06
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	144.304.348,00	154.800.000,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	190.351.000,00	7.165.332,22
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	384.881.720,00	264.400.000,00
Jumlah Belanja Desa		1.677.466.293,00	1.768.906.714,00

Sumber: Laporan APBDesa Polebunging Tahun 2020-2021

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan di Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2020 anggaran pendapatan berjumlah Rp 1.538.806.253,00, kemudian mengalami peningkatan sebesar 13% pada tahun 2021 menjadi Rp 1.731.276.614,28. Anggaran belanja desa pada tahun 2020 untuk bidang penyelenggaraan pemerintah mengalami peningkatan sebesar 27% pada tahun 2021 dengan selisih Rp 135.540.751,00. Untuk bidang pembangunan pada tahun 2020 mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 54% dengan selisih Rp 249.260.886,06. Untuk bidang pembinaan kemasyarakatan pada

tahun 2020 mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 7% dengan selisih Rp 10.495.652,00. Untuk bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 96% pada tahun 2021 dengan selisih Rp 183.185.668,22. Dan untuk bidang perencanaan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 31% pada tahun 2021 dengan selisih Rp 120.481.720,00.

APBDes yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran merupakan keterbatasan dalam keuangan desa yang merupakan persoalan yang dihadapi oleh sebagian pemerintah desa. Ada empat faktor utama penyebab persoalan tersebut. Pertama, sumber pendapatan desa yaitu APBDes kecil dan tergantung pada bantuan yang sangat kecil. Kedua, rendahnya kesejahteraan masyarakat desa. Ketiga, sulit untuk menjalankan pelayanan karena rendahnya dana operasional desa. Keempat, program pembangunan desa yang masih banyak tetapi hanya dikelola oleh dinas (Hudayana, Bambang & FPPD, 2005:2) dalam (Siregar 2018). Dari keempat persoalan tersebut untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah desa dibutuhkan suatu akuntabilitas

dan transparansi pengelolaan APBDes. Dengan adanya APBDes dan dana desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong good governance. Good governance mengandung arti sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengendalian yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab pada publik (Manossoh, 2015). Menerapkan prinsip-prinsip good governance pada pemerintahan di tingkat pusat dan daerah bahkan pemerintah desa bukanlah hal yang mudah. Ketaatan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan akuntabilitas dilaksanakan di tingkat pemerintahan desa sebagai akibat dari otonomi desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui gambaran keseluruhan pengelolaan anggaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul penelitian **Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus Desa Polebung Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar)**.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Untuk pengumpulan data peneliti melakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dimaksudkan untuk merekam pendapat, perasaan, emosi, dan hal lain yang relevan dengan orang-orang dalam suatu organisasi. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian (Supheni, 2016).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Polebung Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan tahapan penyajian data dan penarikan untuk

mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Polebung. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan keuangan Desa Polebung dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa Polebung Bapak Andi Ardi, Kaur Keuangan Bapak Ahmad dan Sekretaris Desa Ibu Rahmayan. Pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan dan akuntabel dengan berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018.

a) Akuntabilitas

Tata kelola keuangan desa

merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus di penuhi. Salah satu hal yang mendukung tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintah desa harus di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan dalam mengalokasikan APBDesa agar efektif sehingga hasilnya dapat dirasakan seluruh kalangan masyarakat.

1. Perencanaan

Pengelolaan APBDes di mulai dari dusun yang membahas berbagai bidang dan sektor masing-masing yang ada untuk menemukan kegiatan yang dapat di danai oleh alokasi dana desa. Dari titik dusun ditemukannya program kerja dari berbagai bidang dan sektor kemudian dibahas lewat musrembangdesa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, LKMD, RT, RW, dan Tokoh Masyarakat.

Adapun untuk tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi hal ini dibuktikan dengan masyarakat ikut serta dalam pembangunan desa. Dalam perencanaan APBDes, Pemerintah Desa Polebuning berupaya maksimal mungkin untuk mendengarkan usulan dan aspirasi masyarakat, semua usulan masyarakat dikoordinir dalam musrembangdes sesuai dengan prinsip skala prioritas. Hal ini dilakukan agar pembangunan desa terlaksana dengan efektif dan tepat sasaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan Desa Polebuning sudah memperlihatkan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Hal ini terlihat dari musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD). Temuan ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas untuk dapat mewujudkan konsep Good Governance.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program Dana Desa ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik harus dipasang papan informasi kegiatan di dusun, sehingga masyarakat dengan bebas dapat mengetahui tentang program APBDes maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan APBDes.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan APBDes ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan program di Desa Polebuning dalam pengelolaan APBDes dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa.

Desa Polebuning sudah memperlihatkan pengelolaan APBDes yang cukup akuntabel dan transparan. Hal ini terlihat didalam pelaksanaan Dana Desa senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola Dana Desa di tingkat desa terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola Dana Desa di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pelaksanaan kegiatan Dana Desa

yang bertahap dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

3. Penatausahaan

Dalam melakukan penatausahaan Bendahara desa berkewajiban melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib dan disertai dengan bukti-bukti. Bendahara desa juga memiliki kewajiban

mempertanggungjawabkan uang tersebut melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban kepala desa tersebut akan disampaikan 1 kali pada akhir tahun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Polebunging dilakukan secara bertahap dengan pengambilan dana secara merata untuk setiap pembangunan desa meliputi, pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pembinaan masyarakat desa.

4. Pelaporan

Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati /Walikota berupa laporan. Laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kemudian laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa Polebunging dilakukan secara bertahap mulai dari sebelum pembangunan 0% sampai dengan hasil pembangunan 100%. Kemudian

dalam setiap pencairan Dana Desa pemerintah desa harus melampirkan buku laporan realisasi Dana Desa. Kemudian laporan realisasi Dana Desa juga dicantumkan di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), untuk disampaikan kepada DPM melalui camat.

5. Pertanggungjawaban

Prinsip tata laksana pemerintah yang baik (good governance) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada satu pihak atau pihak pemerintah saja, akan tetapi harus disampaikan kepada seluruh masyarakat desa dengan harapan tidak ada terjadinya perselisihan antar pihak masyarakat dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh desa Polebunging terkait dengan pengelolaan APBDes yaitu pemerintah desa telah mempersiapkan dokumen-dokumen tentang rincian dan realisasi penggunaan maupun pengelolaan APBDes.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa Polebunging sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundangundangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian proses pengelolaan APBDes pemerintah desa juga sudah melibatkan masyarakat yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban.

b) Transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Polebunging sudah memperlihatkan pengelolaan dana desa yang transparan terhadap masyarakat yaitu untuk meningkatkan kepercayaan

masyarakat dan menghindari terjadinya penyelewengan dana desa pemerintah desa memasang papan informasi atau baliho di setiap dusun sehingga masyarakat desa dapat mudah mengakses pendapatan dan penggunaan dana desa. Selain itu, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilaporkan kepada Bupati melalui camat.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut akuntabilitas tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Polebunging pada penerapannya sudah teralokasi dan berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan APBDes meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik. Mekanisme penyaluran dan pencairan dana desa pun hanya dilakukan melalui rekening kas desa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kemudian dalam proses pengelolaan dana desa pemerintah juga sudah melibatkan masyarakat desa.

Berdasarkan indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan good governance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Polebunging menyediakan aksesibilitas dokumen yang telah tersusun rapi untuk diakses oleh masyarakat. Selanjutnya adanya kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi di beberapa titik. Kemudian pemerintah Desa Polebunging sudah transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan,

musyawarah, pelaksanaan dan serah terima hasil pembangunan tersebut masyarakat juga diikutsertakan.

Setelah melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar), adapun saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut pertama, saran bagi Pemerintah Desa sebagai pemegang tanggung jawab dalam pengelolaan APBDes diharapkan mampu meningkatkan kualitas kegiatan pelaksanaan pembangunan desa dan perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap aparat desa khususnya tim pengelola yang secara langsung bertanggungjawab atas dana desa yang dikelolanya.

Kedua, saran bagi Peneliti Selanjutnya dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian yang sejenis, dan diharapkan pula dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperluas dan menambah pengetahuan baru sehingga hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.

Daftar Pustaka

- Anggriani, N. Nurodin, I. & Iskandar, D. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Ekono Insentif*, 13(2), 134–145. <https://doi.org/10.36787/jei.v13i2.157>
- Astuty, E., & Fanida, E. H. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa

- Sareng Kecamatan Geger
Kabupaten Madiun).
- Desa Sinsingon Kecamatan Passi
Timur Kabupaten Bolaang
Mongondow. 1.
- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes). 07(07)
- Ningrum, E. S. S., & Hermawan, S. (2018). Analisis Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Apbdes dan Kemungkinan Berdirinya Bumdes.
- Faridah, & Suryono, B. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(5)
- Ningsih, W., Indra Arza, F., & Fitria Sari, V. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517–3532.
<https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.300>
- Handayani, R (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Nurhayati, N. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 1(2).
<https://doi.org/10.33373/jtp.v1i2.1062>
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes). 4(8).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Iswahyudi, A., Triyuwono, I., & Achsin, M. (2017). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, *Value for Money* dan *Good Governance* (Studi Empiris Pada Skpd di Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2).
<https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9992>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Indikator Transparansi Pengelolaan APBDES*
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 5.
- Rizal, R., Fitri, S. A., & Rantika, D. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(01), 20.
<https://doi.org/10.24014/jiq.v14i01.5457>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Rosidah, R., & Widjantie, T. D. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 di Desa Kotah Kecamatan Jrengik
- Mokalu, E. E., Gosal, R., & Sampe, S. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Kabupaten Sampang. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 150. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.452>
- Sari, R. M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. 7(2)
- Sinaga, D. (2014). *Statistik Dasar*. Jakarta Timur: Uki Press.
- Supheni, I. (2016). Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk). *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 11(2). <https://doi.org/10.26533/eksis.v11i2.48>
- Ulfa, R. (2021). *Variabel Penelitian dalam Penelitian Pendidikan*.
- Utomo, S. J. (2015). *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) untuk Meningkatkan Pembangunan Desa*. 10(1).
- Yunianti, U. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- Tyas, Yayuk Indah Wahyuning. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Elzatta Probolinggo." *Ecobuss* 8.1 (2020): 28-39.
- WahyuAnggoro. (2020). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
- Wulansari, E. D., Jonathan, R., & Tandierung, B. (2019). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kaltimara di Samarinda*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 8(3), 1-14.